

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹ Notaris merupakan perwakilan resmi dari pemerintah atau negara, yang diberi amanah untuk melaksanakan sebagian urusan atau tugas negara, terutama dalam lingkup hukum perdata.² Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

¹ Andi Irfan, *“Legal Accountability Of Notary’s Former Employees As Deed Witnesses Of Deed Confidentiality”*, (Makassar: Tesis Universitas Hasanuddin, 2021), hlm.1.

² Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, *“Panduan Teori dan Praktik Notaris”*, (Jakarta: Buku Seru, 2011), hlm. 8.

³ Kunni Afifah, *“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”*, (Jogjakarta: Lex Renaissance. 2, 1, 2017), hlm. 147-161.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Kewenangan Notaris juga diuraikan dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sangat besar, seorang Notaris harus taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan ini mengharuskan seorang Notaris untuk memiliki perilaku yang baik dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak yang memberikan kepercayaan kepadanya. Profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*) karena keterkaitannya yang erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum untuk

⁴ Dwi Ayu Puspaningrum, “*Tanggung Jawab Hukum Antara Notaris Dengan Kliennya Dalam Pembuatan Akta Otentik*”, (Surakarta: UMS Library, 2021), hlm. 3.

⁵ Maslikan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama”, (Semarang: Jurnal Akta Vol 5 No.1, 2018), hlm. 12.

menentukan status harta benda, hak, kewajiban, atau beban tertentu yang melekat pada seseorang.⁶

Sebagai Pejabat Umum, Notaris wajib mematuhi Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris dikeluarkan oleh perkumpulan atau organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 UUNJ:

- 1) Notaris berhimpun dalam Wadah Organisasi Notaris.
- 2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan yang meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁷

Menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah:⁸

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *“Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika”*, (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm.65.

⁷ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

⁸ I Gede A.B Wiranata, *“Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 251.

1. Memberikan standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional menghadapi dilema dan menentukan apa yang harus mereka perbuat.

3. Memberikan himbauan moralitas

Kode etik memberikan himbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu yang bersifat luhur.

4. Sarana kontrol sosial

Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadi sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi.

Menurut ketentuan Kode Etik Notaris, Notaris diharapkan untuk sepenuhnya memahami martabat jabatannya dan menggunakan keterampilan profesional dengan fokus pada kepentingan masyarakat, ketentuan hukum, etika, ketertiban umum, serta berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Jika kode etik Notaris mewajibkan adanya peran tersebut dalam praktek setiap Notaris, maka dapat diketahui bahwa perilaku profesional dan integritas moral memiliki peran yang sangat besar.⁹

Berkembangnya zaman dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat secara global. Perubahan tersebut berlangsung sedemikian cepat dan signifikan. Namun, perubahan dan

⁹ Supriadi, *“Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 108.

perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, penggunaan teknologi secara luas dan bebas tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta niat baik. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang berpengaruh pada informasi dan komunikasi adalah internet. Saat ini, internet menjadi sarana utama dalam interaksi sosial dan digunakan secara luas untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik yang berada di dekat maupun yang berada di kejauhan.¹¹ Hal ini menjadi aspek yang sangat signifikan dalam perubahan dinamika mencari dan menyebarkan informasi.¹²

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, Notaris diharapkan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan layanan Notaris sebagai pejabat publik yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Meskipun demikian, penggunaan teknologi oleh Notaris perlu mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti Kode Etik Notaris, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan masalah bagi Notaris yang bersangkutan. Pada situasi saat ini, terdapat beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Notaris.¹³

¹⁰ Anang Sugeng Cahyono. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, (Tulungagung: Jurnal Publiciana 9, No. 1, 2016). Hlm. 140-157.

¹¹ Watanti Prihatiningsih, “Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja”, (Jakarta: Jurnal Communiactio VIII, No. 1, 2017), hlm. 51-65.

¹² Fahmi Anwar, “Perubahan dan Permasalahan Media Sosial”, (Jakarta: Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni VIII, No. 1, 2017), hlm. 137-144.

¹³ Silvanus Vigo, “Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris”, (Jakarta: Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 11, 2021), hlm. 2039.

Seorang Notaris diharapkan memiliki sikap mandiri, jujur, tidak memihak, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Tindakan seperti mendirikan kantor cabang atau menggunakan media massa untuk kepentingan promosi dianggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan nilai kemandirian dan kejujuran. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang berdasarkan kode etik yang berlaku bagi seorang Notaris.¹⁴

Pemanfaatan teknologi menjadi saluran untuk melakukan berbagai jenis promosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi dapat diartikan sebagai upaya memperkenalkan suatu usaha. Notaris, pada awalnya, hanya melakukan promosi melalui plang papan nama yang dipasang di sekitar kantor. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, promosi dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, termasuk iklan. Iklan, sebagai pesan yang bertujuan mendorong masyarakat tentang barang atau jasa yang ditawarkan, menjadi kontroversial jika dilakukan oleh Notaris karena dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Elektronik dan/atau Media Cetak, dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan Selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan Terima kasih;
5. Kegiatan Pemasaran;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun, dalam prakteknya, ditemukan Notaris yang menggunakan media elektronik sebagai wadah untuk promosi atau untuk menarik klien. Promosi diri yang dilakukan oleh sebagian Notaris seringkali dilakukan secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi kehormatan dan posisi jabatan Notaris.¹⁵

Penulis banyak menemukan pelanggaran pada media cetak atau elektronik, terutama oleh Notaris yang mempromosikan jabatannya. Dengan cara ini, secara tidak langsung, tindakan tersebut menciptakan opini di kalangan publik untuk menggunakan jasa Notaris tersebut, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris. Contohnya, media elektronik seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan kadang-kadang dijumpai di blogspot dan platform lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penulisan tesis berjudul **“TINDAKAN NOTARIS DALAM MEMPROMOSIKAN DIRI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK”**.

¹⁵ Anita Putri Herawati, *“Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik”*, (Jogjakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 23.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik?
2. Bagaimana sanksi jika Notaris melakukan pelanggaran dengan mempromosikan diri dalam menjalankan jabatan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi jika Notaris melakukan pelanggaran dengan mempromosikan diri dalam menjalankan jabatan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya mengenai tindakan Notaris dalam

mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik.

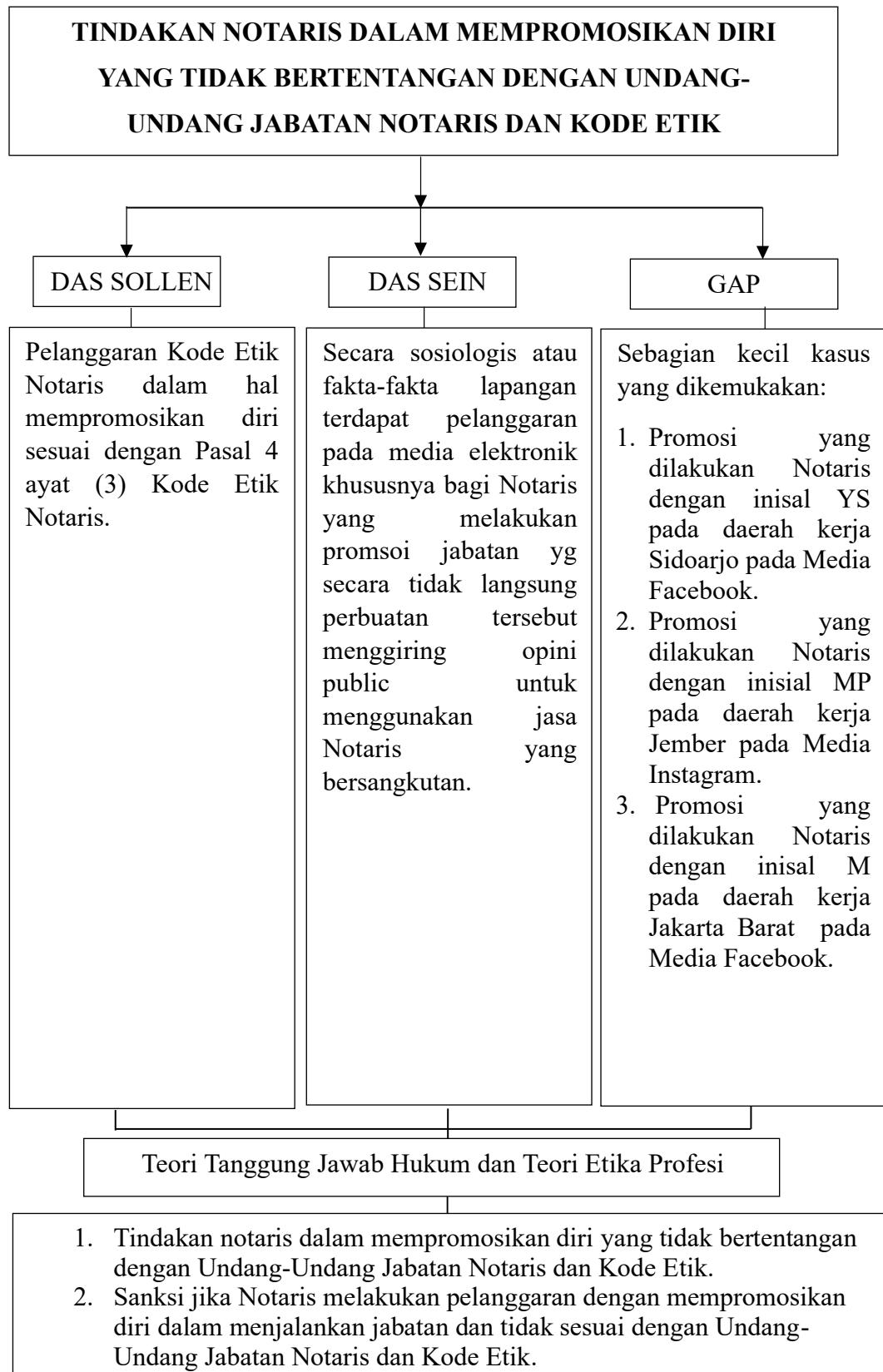
- b) Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum bidang Kenotariatan atau Notaris serta hukum Perdata yang berkaitan dengan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini meliputi:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang hukum Perdata dan Kenotariatan/Notaris yang berkaitan dengan tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
- b) Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan pemahaman hukum Perdata dan Kenotariatan.

E. Kerangka pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Menurut Abdulkadir Muhammad pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada Penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Dimana yang dimaksud dengan deskriptif itu sendiri berarti melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau suatu objek sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis dan menyeluruh.¹⁸ Dalam hal ini mengenai tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik.

Analitis yang ada di penelitian ini sendiri menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti secara yuridis dan empiris dengan teori yang telah ditentukan untuk penelitian ini kemudian digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah dilakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh gambaran dari keadaan yang terjadi sebenarnya dan kemudian akan menganalisis tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, memberikan penjelasan tentang sumber bahan hukum. Dalam Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, akan tetapi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus

¹⁷ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 18.

¹⁸ Suteki, Gilang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 133.

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹⁹ Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan hasil yang objektif dari penelitian ini.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan dan merupakan data utama atau pokok dari penelitian yuridis empiris. Data ini akan diperoleh secara langsung melalui wawancara dari Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Lispeni Kurnia Dewi, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT di Kabupaten Kendal.
2. Ibu Retno Hertiyanti, S.H. selaku Notaris-PPAT di Kota Semarang.
3. Bapak Adi Swasono, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT di Kabupaten Cilacap.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁰ Kemudian Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencaan Prenada Media Group, hlm. 97.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 58.

yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Adapun peraturan yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Kode Etik Notaris;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP – INI) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Anggota Perkumpulan dan Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

1. Buku-buku yang berkaitan;
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
3. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti berasal dari Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam mendapatkan data yang valid sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Di dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam teknik pengambilan data, yaitu:

1) Studi Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya dengan menggunakan studi lapangan. Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data salah satunya yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu metode dalam teknik pengambilan data yang mana secara langsung bertatap muka dengan sumber data yaitu informan.²¹ Dengan metode wawancara ini, peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab permasalahan yang tidak diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka maka kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut studi

²¹ Suratman, Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

dokumen atau sumber pustaka. Data ini merupakan data sekunder karena sudah tertulis di dalam buku ataupun sumber lainnya atau diolah oleh orang lain. Dengan kata lain, datanya sudah jadi dan siap untuk dipergunakan atau diolah lagi. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti mengenali perpustakaan yang bisa membantu, dan juga sumber data lain yang setiap saat menyediakan data yang dapat dipergunakan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat ke alamiah serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.²² Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan peneliti ini berupa pendapat, data, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

Penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan terstruktur. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana

²² Nazir, M., *“Metode Penelitian”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm 159.

pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses dengan menguraikan secara deskriptif terhadap tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik.

Analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta).²³ Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori maupun hukum yang telah ditentukan oleh peneliti kemudian secara induktif, melalui analisis studi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

²³ Agus Haryono, “*Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*”, Journal of Honai Math, 1 : 2, (Oktober, 2018), hlm. 128.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas membuktikan bahwa Tesis yang berjudul “Tindakan Notaris Dalam Mempromosikan Diri Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik”. Merupakan penelitian Tesis yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian atau tulisan sebelumnya. Adapun penelitian atau tulisan yang sama dengan penelitian Tesis ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu:

Nama	Anita Putri Herawati, S.H. (Universitas Islam Indonesia)	Putri Ariana Herawati, S.H. (Universitas Sriwijaya)	Dicky Jaya Mahendra, S.H. (Universitas Diponegoro)
Judul	Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik	Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris	Tindakan Notaris Dalam Mempromosikan Diri Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik

Fokus Studi	1. Apa saja bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris? 2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet?	1. Bagaimanakah pengaturan Kode Etik tentang pelanggaran yang berkaitan dengan mempromosikan diri melalui media elektronik? 2. Bagaimanakah penerapan fungsi pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) terhadap Notaris atas pelanggaran kode etik mempromosikan diri melalui media elektronik? 3. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran kode etik mempromosikan diri melalui media elektronik?	1. Bagaimana tindakan Notaris dalam mempromosikan diri yang tidak bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik? 2. Bagaimana sanksi jika Notaris melakukan pelanggaran dengan mempromosikan diri dalam menjalankan jabatan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik?
Teori	Teori Tanggung Jawab Hukum	Teori Tanggung Jawab Hukum	Teori Tanggung Jawab Hukum
Metode Pendekatan	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif